



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI PERPAJAKAN

JALAN GATOT SUBROTO KAV. 40-42, JAKARTA 12180, KOTAK POS 124
TELEPON (021) 5250208, 5251509; FAKSIMILE (021) 584792; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S-443 /PJ.10/2014

25 Februari 2014

Sifat : Sangat Segera

Lampiran : Satu set

Hal : Rekonsiliasi Data Penerimaan Perpajakan
dan Reversal Tahun Anggaran 2013

- Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah DJP
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2013, dengan ini disampaikan hal-hal sebagaimana di bawah ini.

1. Berdasarkan hasil klarifikasi dan konfirmasi data reversal Tahun 2013 yang telah diturunkan sebelumnya, masih terdapat beberapa Kanwil DJP dan KPP yang masih dalam proses penelitian dan konfirmasi data reversal Tahun 2013 sebagai berikut (detail sebagaimana terlampir dalam S-384/PJ.10/2014 tanggal 17 Pebruari 2014) :


Jumlah Transaksi	Telah Selesai	Dalam Proses	Total
137.909	Rp2,63 T	Rp 3,75 T	Rp 6,38 T

2. Data sebagaimana angka 1 di atas tersebut dapat diakses melalui *intranet* PortalDJP pada menu Aplikasi > Data Penerimaan>Tindak Lanjut Hasil Konfirmasi Data Pembayaran yang tidak diakui->pilih tahun "2013";
3. Hak akses aplikasi diberikan kepada : Kakanwil dan Kabidduktekkon (untuk level kanwil); serta Kepala KPP, Kasi PDI, Kasi Waskon, dan Kasi Pemeriksaan (untuk level KPP). Akses aplikasi dapat menggunakan username dan password SIKKA;
4. Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, diinstruksikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk melakukan penelitian berkas dan konfirmasi terhadap Wajib Pajak, apakah data-data tersebut digunakan oleh Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan atau tidak, untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menyampaikan hasil penelitian tersebut dalam format sebagaimana terlampir kepada Kepala Kantor Wilayah masing – masing paling lambat tanggal 27 Februari 2014.

/5. Atas data....

5. Atas data yang disampaikan KPP tersebut, Kepala Kantor Wilayah diminta untuk melakukan kompilasi hasil penelitian Kepala Kantor Pelayanan Pajak unit vertikal dibawahnya sebagaimana tersebut diatas dan menyampaikan kepada Direktur Teknologi Informasi Perpajakan paling lambat tanggal 4 Maret 2014 dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*. *Hardcopy* (Dokumen dan CD data disampaikan ke Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan).
6. Berkaitan dengan konfirmasi data reversal tahun 2013 tersebut, akan dilakukan kegiatan konfirmasi tindak lanjut data reversal oleh Kantor Pusat DJP yang akan dilaksanakan pada:
- Tanggal : 3 s.d 5 Maret 2014;
Tempat : Lantai 2 Ruang A1 - A2, Gedung Utama Kantor Pusat DJP; dan
Peserta : Kepala Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi serta Kepala Seksi Data dan Potensi seluruh Kanwil DJP;
masing-masing Kanwil DJP membawa kompilasi hasil penelitian data reversal beserta data pendukungnya (jadwal kegiatan sebagaimana terlampir).
7. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 6 di atas, menggunakan biaya perjalanan dinas dari DIPA kantor masing-masing.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak
2. Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan